

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam kaitan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut dan memberikan arah yang tepat dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan untuk penyusunan desain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sekaligus menerapkan penyelenggaraan di Unit Kerja Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Kementerian Sosial RI sesuai dengan kondisi dan kompleksitas organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial RI bertujuan :

1. Untuk pedoman bagi unsur pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial RI tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang terdiri dari 5 unsur SPIP yaitu Pelaksanaan Penguatan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Kegiatan Satker, Kegiatan Pengendalian, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan penyelenggaraan SPIP.
2. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SASARAN

Sasaran petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah unsur pimpinan dan pegawai pada seluruh Unit Kerja Mandiri.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan adalah penyelenggaraan SPIP yang meliputi kegiatan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengelolaan informasi dan komunikasi serta pemantauan penyelenggaraan SPIP.

E. SISTEMATIKA

Sistematika petunjuk pelaksanaan dibagi dalam empat bab.

- Bab I** Pendahuluan menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup dan Sistematika.
- Bab II** Desain Penyelenggaraan SPIP menguraikan Strategi Penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari Unit Penyelenggaraan SPIP, Membangun Kepedulian Tentang Peran Organisasi, Operasionalisasi SPIP sesuai dengan Unit Kerja, Tujuan Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP, Lingkup Desain Penyelenggaraan SPIP dan Penentuan Prioritas Obyek Penyelenggaraan SPIP. Kemudian diikuti Rencana Kerja menguraikan tentang Penguatan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Tahapan Penyelenggaraan SPIP.
- Bab III** Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP menguraikan pelaksanaan dari Rencana Kerja di atas yaitu Penguatan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Tahapan Penyelenggaraan SPIP.
- Bab IV** Penutup

BAB II

DESAIN PENYELENGGARAAN SPIP

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, unit kerja perlu menyusun terlebih dahulu Desain Penyelenggaraan SPIP dengan memperhatikan karakteristik masing-masing unit kerja yang meliputi organisasi, Sumber Daya Manusia, dan perspektif pengembangannya. Untuk dapat menyusun desain penyelenggaraan dimaksud, pimpinan dan seluruh pegawai yang terlibat harus memahami fungsi organisasi, kemudian mendefinisikan SPIP sesuai fungsi organisasi. Selanjutnya, unit kerja perlu menetapkan tujuan dan manfaat dalam desain penyelenggaraan SPIP termasuk lingkup kerja dan menetapkan prioritas serta strategi pengembangan SPIP.

A. STRATEGI PENYELENGGARAAN

1. UNIT PENYELENGGARA SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, sedangkan dalam Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara menyatakan bahwa semua unsur di lingkungan kementerian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Penetapan subyek penyelenggara SPIP dalam ketentuan di atas perlu dijabarkan lebih lanjut sehingga menghasilkan kesamaan persepsi di antara calon penyelenggara SPIP. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial yang memenuhi kriteria wajib menyelenggarakan SPIP.

1) Prinsip dan Tujuan

Obyek penyelenggara SPIP adalah unit kerja yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan tugas dan fungsi sesuai dengan siklus kegiatan secara utuh atau unit kerja yang mengelola penggunaan anggaran dalam siklus yang utuh.

Sedangkan tujuannya untuk menetapkan unit kerja yang menjadi obyek penyelenggara SPIP di lingkungan Kementerian Sosial.

2) Output Kegiatan

Output yang dihasilkan dari langkah ini adalah menentukan unit kerja sebagai penyelenggara SPIP.

3) Langkah Kerja Utama

Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut adalah:

- a. melakukan penetapan dengan kriteria unit mandiri yang akan menjadi obyek penyelenggaraan SPIP.

- b. menuangkan hasil langkah kerja utama dalam Kertas Kerja sebagaimana tercantum dalam Format A dan hasilnya disimpulkan dalam Desain Penyelenggaraan SPIP.

Dalam hal unit kerja memenuhi salah satu dari kedua kriteria di atas maka unit kerja menjadi unit yang wajib menyelenggarakan SPIP dalam menjalankan kegiatannya baik di tingkat organisasional maupun operasional.

2. MEMBANGUN KEPEDULIAN TENTANG PERAN ORGANISASI

Kesadaran setiap pimpinan dan pegawai tentang perannya dalam kehidupan organisasi adalah modal awal yang perlu dikembangkan dalam menyusun strategi penerapan SPIP. Kepedulian tentang peran ini perlu dibangun agar arah pengembangan tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misinya. Peran masing-masing pimpinan dan pegawai dapat dinilai melalui tugas dan fungsi organisasi yang secara sadar dijalani oleh pimpinan dan pegawai apakah telah searah dengan tujuan serta visi dan misinya.

Dalam menerapkan SPIP diperlukan juga kepedulian pimpinan dan pegawai dalam melakukan evaluasi terhadap tugas dan fungsi organisasi agar selalu berada dalam arah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra).

1) Prinsip dan Tujuan

Untuk mendesain SPIP diperlukan pemahaman terhadap ketatalaksanaan dan ketatausahaan atau proses bisnis unit atau kegiatan dan struktur organisasinya. Sedangkan tujuannya agar para pimpinan dan pegawai memahami tugas dan fungsi organisasi serta pengendaliannya dalam pelaksanaan tugasnya.

2) Output Kegiatan

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah ringkasan tugas dan fungsi, ringkasan tentang kegiatan-kegiatan, struktur organisasi serta wujud kepedulian manajemen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam organisasi untuk membangun dan menyelenggarakan SPIP.

3) Langkah Kerja Utama

Langkah kerja utama untuk mendapatkan output tersebut adalah sebagai berikut:

- a. memahami Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
- b. membuat ringkasan tugas dan fungsi pada unit kerja penyelenggara SPIP;
- c. memahami Peraturan Menteri Sosial Nomor 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 61/HUK/2012 tentang Pembentukan Satuan